

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepatuhan wajib pajak mulai dari kepemilikan NPWP, pelaporan SPT, serta penyelesaian masalah tunggakan, dan juga untuk mengetahui tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak, persepsi wajib pajak mengenai perpajakan serta kendala apa saja yang dihadapi wajib pajak dalam menyetorkan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari sisi responden pemilik UMKM, terlihat bahwa mayoritas pemilik UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan adalah laki-laki sebesar 34 atau 68% responden. Sementara dari jenis usahanya, penelitian ini terdiri dari berbagai jenis usaha dan usaha terbanyak yaitu usaha perabot dan furniture dengan total 14 UMKM, dengan badan usaha yang didominasi oleh milik perorangan dengan total 43 dengan mayoritas variasi omzet per bulan sebesar Rp 50.000.001- Rp 100.000.000 sebanyak 35 atau 70% responden.
2. Dari segi tingkat kepatuhan wajib pajak, terlihat bahwa sebanyak 56% UMKM atau 28 responden memiliki NPWP, dengan 15 responden atau 53,57 % mendaftarkan NPWP atas kemauannya sendiri, serta sebanyak 28 UMKM atau 100% mempunyai SIUP dan SITU dan 25 responden atau 89,29% yang melaporkan PPH UMKM tepat waktu, diikuti dengan 13 reponden atau 46,43% pernah menunggak pajak dan dari yang menunggak 13 responden tersebut tidak ada yang mendapat teguran dan 2 responden atau 15,38% malas untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Ini dapat diartikan bahwa hanya

28 responden yang melakukan pembayaran pajak dan sisanya 22 responden tidak mempunyai NPWP dan tidak melakukan pembayaran pajak.

3. dari segi tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai perpajakan, terlihat bahwa semua responden mengetahui jika tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi dan 28 responden yang membayar pajak setuju jika wajib pajak yang mempunyai penghasilan harus membayar pajak serta mengerti dan paham apa yang harus dilakukan setelah memiliki NPWP. Sisa 22 responden yang tidak menyetorkan pajak setuju jika wajib pajak yang mempunyai penghasilan harus mempunyai NPWP dan dari 28 responden yang bayar pajak sebanyak 19 responden atau 67,86% mengetahui manfaat dari pajak yang dibayarkannya.

4. Dari segi persepsi wajib pajak mengenai perpajakan, dapat diketahui jika 28 responden yang melakukan pembayaran pajak merasakan adanya manfaat dari mempunyai NPWP dan responden tersebut juga takut dikenakan denda atau sanksi atas pajak. 17 responden atau 60,71% merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, 28 responden atau 100% mengatakan pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi serta 21 responden atau 75% menyatakan bahwa kesadaran pelaku usaha untuk mempunyai NPWP masih kurang dan 11 responden atau 39,29% tidak terlalu merasakan kemudahan dan manfaat dari rutin membayar pajak, 28 responden atau 100% mendapatkan pemahaman dan pelayanan yang baik dan ramah ketika menyetorkan pajak, 28 responden atau 100% mengatakan bahwa pemerintah masih kurang tegas terhadap wajib pajak UMKM dan 11 responden atau 39,28% merasakan jika pajak yang harus dibayarkan masih terlalu tinggi. Untuk UMKM yang tidak

mempunyai NPWP dan tidak membayar pajak sebanyak 22 responden, 18 atau 81,82% diantaranya tidak pernah mendapat pembinaan dari pemerintah, 14 responden atau 63,64% pernah melakukan pinjaman ke bank serta semuanya tidak pernah mendapatkan sosialisasi perihal pajak dan 22 responden mengakui kesadaran pelaku untuk mempunyai NPWP masih kurang. Dari total 22 responden, 17 responden diantaranya tidak setuju jika UMKM dikenakan pajak penghasilan dan semuanya ingin agar UMKM dibebaskan dari pajak.

5. Dari segi kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya terlihat bahwa, sebanyak 28 responden atau 100% memahami proses dan tata cara pembayaran pajak penghasilan. Dari 28 responden yang menyetorkan pajaknya, semuanya tidak ada yang menemui kesulitan dalam pengurusan NPWP dan melaporkan sendiri SPT ke kantor pelayanan pajak. Semua responden merasa sistem yang ada sekarang sudah bagus dan tidak menyulitkan dalam membayar pajak dan 17 dari 22 responden yang tidak bayar pajak tidak paham dan tidak mengerti proses serta tata cara pengurusan NPWP.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diajukan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya dimana sering terjadi penolakan saat melakukan wawancara dengan pemilik UMKM nya, karena kebanyakan dari pemilik menganggap pertanyaan mengenai pajak dan omzet adalah hal yang sensitif sehingga pemilik tidak bersedia memberikan informasi. sehingga sampel yang berhasil dikumpulkn hanya 50 responden.

5.3. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah disarankan agar lebih mempertimbangkan pengenaan pajak terhadap UMKM. Pengenaan PPh UMKM harus mengacu pada prinsip-prinsip asas-asas pemungutan pajak sehingga keadilan, kepastian hukum, efisiensi, kemudahan administrasi, kesederhanaan pemungutan dan peraturan, kesenangan dalam pembayaran, atas penerapan pajak penghasilan yang bersifat final terhadap pengusaha UMKM dapat terpenuhi.
- b. Pemerintah harus mempertimbangkan ulang pengenaan tarif pajak 1% dari omzet terhadap UMKM dikarenakan hal ini memberatkan, kurang tepat dan tidak adil serta tidak tepat sasaran.
- c. Pemerintah disarankan untuk merevisi aturan pengenaan pajak yang dikenakan dari omzet. Mayoritas wajib pajak beranggapan bahwa peraturan PPh final yang diberlakukan pemerintah saat ini kurang tepat dan tidak adil bagi wajib pajak UMKM, karena pajak itu dikenakan terhadap peredaran bruto bukan dihitung dari penghasilan neto. Seharusnya pengenaan pajak didasarkan atas penghasilan neto.
- d. Perlu adanya kebijakan pajak khusus buat UMKM misalnya insentif pajak atau pembebasan pajak untuk mendorong kemajuan UMKM
- e. Peraturan pajak jangan sering berubah supaya tidak membingungkan wajib pajak dan untuk memudahkan wajib pajak seharusnya pemerintah membuat peraturan perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti dan mudah

dipahami oleh wajib pajak.

- f.** Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak pemerintah harus sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan perihal pajak mulai dari perhitungan, proses dan tata cara pengurusan sampai pada pelaporannya, agar minat masyarakat dalam membayar pajak bisa ditingkatkan. Karena tidak ada satupun wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi.
- g.** pemerintah harus melakukan pembinaan terhadap UMKM secara menyeluruh dan menyalurkan bantuan kepada UMKM secara tepat sasaran.tidak tebang pilih. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi UMKM lokal, banyak yang mengeluhkan bahwa pemerintah lebih suka mengajak kerjasama dengan pengusaha luar.
- h.** Pemrintah harus lebih tegas lagi terhadap wajib pajak UMKM, karena tidak ada yang pernah mendapatkan teguran.

